

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan pendapat tentang riba dan bunga bank di kalangan umat islam, khususnya di kalangan para ulama dan cendekiawan muslim, telah berlangsung lama dan sampai sekarang belum juga terselesaikan. Misalnya, di Indonesia dalam beberapa bulan ini menghangat, dengan tampilnya pandangan-pandangan kontroversial.

Ada yang berpendapat bahwa riba itu haram tanpa membedakan kadar dan jenisnya. Karena riba ini di artikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam satu pinjaman yang berjangka waktu, maka berapapun besar yang disyaratkan dalam bentuk keperluan apa pun. Pinjaman itu dapat digunakan termasuk katagori riba. Tapi ada pula yang berpendapat tidak semua tambahan yang disyaratkan itu adalah riba yang diharamkan itu berlipat ganda berdasarkan kepada surat Al-Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءُوا بِالْحُلُومِ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

*Artinya : Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu meriakan riba yang berlipat ganda.*

Hal ini di dukung pula gambaran situasional yang melatar belakangi turunnya ayat tentang riba, di masyarakat khususnya jahiliyah yang hidup di masa itu di jazirah arab banyak mamperaktekan riba yang berlipat ganda. Oleh karena itu praktek riba seperti ini disebut juga riba jahiliyah, yang sama dengan praktek rentenir masih banyak terjadi di masyarakat kita sekarang ini.

Perbedaan pendapat tentang bunga bank baru muncul didalamnya sistem bank modern yang memainkan peranan yang sangat penting dalam melancarkan jalannya perekonomian didalam masyarakat. Kenyataan ini terus meluas hampir keseluruhan pelosok dunia termasuk dalam negara-negara Islam.

Permasalahan yang timbul adalah :

1. Apakah bunga bank termasuk riba ?
2. Apakah riba sama dengan bunga bank ?
3. Apakah bunga hank juga termasuk riba yang diharamkan ?

Adanya perbedaan pendapat tentang bunga bank yang telah menimbulkan keraguan dan kekacauan dalam umat Islam, terhadap bunga bank. Di suatu pihak ada yang menghalalkan bunga bank dan di lain pihak memerlukan jasa-jasa bank. Ada sikap yang meragu dan mendua ini, kadang kala diduga sebagai salah satu kemungkinan penyebab lemahnya perekonomian umat Islam dewasa ini. Kenyataan ini hampir berkembang disemua negara Islam kecuali, yang memiliki kekayaan alam yang berlipat ganda.

Dunia Islam dewasa ini muncul berbagai upaya untuk mengatasi situasi perekonomian di antaranya dengan menampilkan konsep bank Islam sudah di mulai beberapa waktu terakhir ini, dan tampaknya semakin berkembang usaha ini

tidak berhenti sampai tahap perumusan konsep saja, tetapi dilanjutkan dengan pendirian beberapa bank Islam diantaranya Baitul Maal Kota Tasikmalaya.

Konsep bank Islam mencoba meniadakan unsur bunga sebagai mana yang terdapat dalam bank modern, dan menggantikannya dengan pembagian keuntungan usaha bersama antara bank Islam dengan para nasabah. Jadi dalam bank Islam, para nasabah tidak lagi berperan sebagai penyimpan uang yang menikmati bunga simpanan atau sebagai pinjaman uang yang mengandung bunga simpanan tetapi berubah menjadi mitra kerjasama dalam mengelola suatu usaha.

Sebagai konsep baru, konsep bank Islam perlu dikaji dan diuji secara seksama kebenaran dan konseptual dan keberhasilan operasionalnya bukanlah suatu hal yang mustahil bahwa konsep bank modern dengan konsep bank Islam keduanya sama halal dan sama baik, keduanya merupakan alternatif yang boleh di pilih secara bebas, baik salah satunya maupun kedua-duanya sekaligus, tergantung pada pertimbangan situasionalnya. Permasalahan tentang bank ini sudah berkali-kali muncul dan menjadi polemik dikalangan para ulama dan cendekiawan muslim, sehingga menarik perhatian masyarakat luas.

Beberapa bulan terakhir perkembangan masalah bunga bank, diluar dugaan setelah organisasi Muhammadiyah dengan Nahdliul Ulama memberikan petunjuk mengenai muhahnya bunga bank. Melihat perkembangan seperti ini makin terasa mengingatkan usaha-usaha pengkajian masalah riba dan bunga bank, agar di peroleh suatu kesimpulan yang benar-benar bisa dijadikan pegangan dan landasan kerja yang mantap. Seperti persoalan bunga bank, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba mengangkat judul "**RIBA DAN BUNGA BANK**

## **MENURUT PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA KOTA TASIKMALAYA”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah yang di pormulasikan dalam bentuk pertanyaan adalah :

1. Bagaimana pendapat ulama Nahdlatul Ulama mengenai bunga bank ?
2. Apakah dasar hukum yang digunakan ulama Nahdlatul Ulama dalam menjawab persoalan bunga bank ?
3. Bagaimana Istiabat Al-Ahkam yang dilakukan oleh ulama Nahdlatul Ulama menjawab persoalan bunga bank ?
4. Istihad Ulama NU Menagapi Bunga Bank ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Di ajukan pandangan penelitian ini berusaha untuk mengkaji permasalahan bunga bank menurut Ulama Nahdlatul Ulama kota tasikmalaya.

1. Untuk mengetahui pendapat para ulama Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya tentang bunga bank.
2. Untuk mengetahui dasar hukum tentang bunga bank.
3. Untuk mengetahui cara metode istinbat hukum Ulama NU tentang bunga bank.

#### D. Kerangka Pemikiran

Riba secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna tumbuh atau bertambah. Sedangkan pengertian riba yang populer jumbuh ulama mayoritas umat Islam adalah suatu transaksi pinjam-meminjam yang menyertai adanya tambahan bunga atas kapital pada saat pembayaran di lakukan. Atau transaksi barter atas barang yang sejenis dengan tidak seimbang, tidak tunai salah satunya atau tidak timbang terima.

Riba dapat dibedakan dalam dua bentuk, pertama riba dalam bentuk transaksi pinjam-meminjam yang disertai dengan perjanjian penambahan bunga pada saat pembayaran di lakukan atau disebut juga riba qadhi atau riba nasiah, kedua riba dalam bentuk transaksi barter atau sejenis dengan tidak seimbang atau disebut juga riba fadhli atau riba yad.

Sebagai konsekuensi dari rumusan riba diatas, maka tiap transaksi pinjam-meminjam uang atau barang yang disertai persyaratan bunga atas kapital, besar atau kecil termasuk katagori riba yang terlarang oleh syara. Dengan demikian sistem perbankan modern. Bank Konvensional dan sejenisnya menjadi problematika umat Islam yang terus diperselisihkan tentang kedudukan hukumnya.

Dalam praktek kesehariannya kebanyakan umat Islam sendiri sering dihantui oleh sikap dilematis. Di satu pihak mereka harus mematuhi norma-norma syariat yang dianut secara totalitas dan sempurna, sentara dipihak lain pelayanan

akan jasa perbankan dalam dunia bisnis modern merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan.

Diskusi perbedaan tentang masalah riba dan implikasinya terhadap berbagai system perekonomian modern seperti system perbankan, deposito asuransi dan lembaga-lembaga sejenisnya. Nampaknya akan tetap menjadi topik permasalahan yang menarik, mengingat urgensitasnya yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pada dasarnya hukum riba sudah sangat jelas dan tegas dalam Al-Qur'an, bahwa hukum riba itu haram. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini, sehubungan dengan problematika ini dalam gelanggang pemikiran Islam muncul beberapa tanggapan dan lontaran pendapat yang kontroversial, baik yang dilontarkan secara individual maupun yang disampaikan atas nama kelompok organisasi atau kelembagaan yang didasari dengan ijtihad masing-masing.

Maka jika peristiwa yang hendak diketahui hukumnya itu telah ditunjukkan hukum syara'nya oleh dalil yang jelas dan pasti datangnya serta maknanya, maka tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad disana. Yang wajib, yaitu harus dilaksanakan maka yang telah ditunjukan nash disana.

Karena selama dalil itu pasti datangnya, maka tidakkan ketetapan dan keluarnya dari Allah dan Rasul-Nya itu menjadi obyek pembahasan dan pencurahan daya kemampuan. Dan selama dalil itu pasti maknanya, maka tidaklah adalah dalil atas maknanya dan pengambilan hukum itu menjadi obyek pembahasan dan ijtihad. Atas dasar itu maka ayat-ayat hukum yang telah menunjukkan kepada arti dengan jelas serta tidak mengandung takwil yang harus

diterapkan untuk ayat-ayat itu, maka tidak ada jalan untuk melakukan ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang bisa diterapkan disana.

Dengan demikian seorang mujtahid harus mempunyai kecakapan dalam berijtihad karena diperlukan sewaktu-waktu. Dan untuk merealisasikan kecakapan dalam berijtihad maka seorang mujtahid harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh seorang mujtahid. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Abdul Wahhab Khalaf sebagai berikut, bahwa seorang mujtahid hendaknya seorang yang harus mempunyai :

- Pengetahuan bahasa arab dari segi sintaksisnya dan fisiologinya
- Pengetahuan Al-Qur'an
- Pengetahuan sunnah
- Pengertian segi-segi Qiyas

Kesimpulannya hujjah yang membolehkan berijtihad jumbuh ulama mengemukakan dengan argumentasi dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan logika.

Oleh karena itu didalam pengambilan fatwa mengenai hukum bunga bank dari pandangan ulama Nahdlatul Ulama harus memenuhi kriteria dan menurut ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan sumber hukum dan fatwa-fatwa ulama dalam istinbat Al-Ahkam.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan metode ini peneliti berusaha mendeskripsikan secara terperinci masalah yang dihadapi.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Kepustakaan yaitu penelaahan literatu-literatur perkuliahan, buku-buku bacaan, kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandasan pada tujuan penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini obyek yang akan diwawancara adalah ulama Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan sekripsi ini menjadi lebih mudah, terarah dan memberikan gambaran yang jelas, maka penyusun membaginya menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bahasan :

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan penggunaan penelitian, kerangka penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teoritis mengenai riba dan bunga bank yang meliputi : pengertian riba, macam-macam riba, dasar hukum riba menurut dasar hukum Al-Qur'an dan Al-Hadist, pengertian bunga bank manfaat dan mudhart riba, sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai bunga bank.

Bab III berisi landasan kondisi obyektif Nahdlatul Ulama kota Tasikmalaya yang meliputi : sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, kepengurusan Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Program kerja Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya.





1. Dasar penyusunan program kerja
2. Maksud dan tujuan pengembangan program
3. Kebijakan program
4. Program pokok NU kota Tasikmalaya

Bab IV berisi Metode Istihat hukum Ulama Nahdlatul Ulama kota Tasikmalaya tentang bunga bank, pendapat ulama NU kota Tasikmalaya tentang bunga bank, Dasar hukum ulama NU kota Tasikmalaya tentang bunga bank, Cara istinbat hukum ulama NU kota Tasikmalaya tentang bunga bank.

BAB V Berisi Permutup, Kesimpulan, Daftar Pustaka.